



FORMULIR MODEL PSPP 13
PUTUSAN TERJADINYA
KESEPAKATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

PUTUSAN

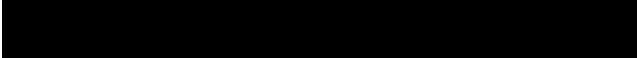
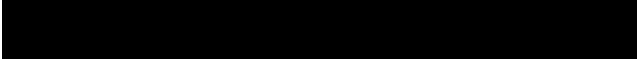
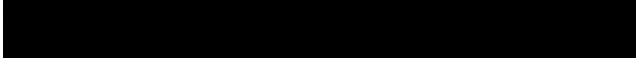
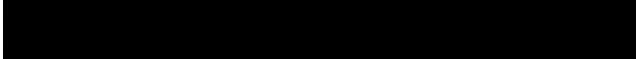
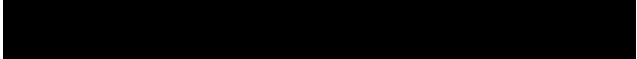
**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 001/PS.REG/17.04/X/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Ir. Nyoman Ray Yusha, MM
No.KTP : 
Tempat,Tanggal lahir : 
Alamat/Tempat : 
Tinggal : 
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS / Ketua DPC Partai
Gerindra Buleleng
2. Nama : Made Sucita
No.KTP : 
Tempat,Tanggal lahir : 
Alamat/Tempat : 
Tinggal : 
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC Partai
Gerindra Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terkait Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor: 140/PK.01-BA/5108/KPU-

Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 95, Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng – 81116 No. Telp. (0362) 23397 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jumat tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas. -----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada pada hari Selasa tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah di register pada tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :-----

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Pada Hari Senin Tanggal 1 Oktober 2018, Nomor Berita Acara : 140/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Buleleng memohon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk memberikan kebijakan atas keterlambatan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dikarenakan adanya kemacetan dalam perjalanan dari Sekretariat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Buleleng Jalan Pulau Natuna Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 140/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana

Kampanye Pemilihan Umum, dimana didalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bahwa batas waktu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada tanggal 23 September 2018 sapai dengan pukul 18.00 waktu setempat dan bagi Partai Politik yang terlambat ataupun tidak menyerahkan LADK dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Buleleng dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tetang Dana Kampanye Pemilu Jo Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa sebelumnya termohon telah mengingatkan dan selalu berkoordinasi dengan seluruh Partai Politik (termasuk Partai Gerindra) untuk memperhatikan batas waktu penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye. Bahkan menjelang akhir batas waktu penyerahan, termohon menghubungi kembali penghubung dari pemohon baik via telpon maupun group WA Sidakam untuk mengingatkan batas waktunya, namun pemohon (petugas penghubung) terlambat sampai di KPU (tiba pukul 18.08 wita). Terhadap hal tersebut termohon telah melakukan klarifikasi kepada pemohon terkait dengan keterlambatannya.

Terhadap tuntutan pemohon, termohon mengabulkan tuntutan pemohon dengan catatan.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi, yang telah dilaksanakan pada tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 15.00 wita sampai dengan pukul 16.50 wita para pihak telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register :001/PS.REG/17.04 /X/2018 dan sepakat untuk :

1. Termohon (KPU Kabupaten Buleleng) meminta pemohon (Partai Gerindra) menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye paling lambat 1 (Satu) kali 24 jam sampai pukul 18.00 waktu setempat setelah Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dibacakan;
2. Termohon (KPU Kabupaten Buleleng) menetapkan Partai Gerindra sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 setelah menyerahkan Laporan

Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan kesepakatan pada huruf a berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pemohon untuk kedepannya diharapkan agar betul-betul mengikuti tahapan, prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
4. Pemohon (Partai Gerindra) bersedia mengikuti tahapan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Buleleng sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c. jo pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 001/PS.REG/17.04/X/2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng-----

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 001/PS.REG/17.04/X/2018;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, pada tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Putu Sugi Ardana, SH., MH, 2) I Kadek Carna Wirata, SH, 3) I Wayan Sudira, SH, 4) Ni Nyoman Trisna Widyastini, SE, 5) Tri Prasetya, S.Pdi., M.Pdi masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Putu Sugi Ardana, SH., MH, 2) I

Kadek Carna Wirata, SH, 3) I Wayan Sudira, SH, 4) Ni Nyoman Trisna Widyastini, SE, 5) Tri Prasetya, S.Pdi.,M.Pdi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng--

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum



Kabupaten Buleleng

Ketua,

(Putu Sugi Ardana, SH.,MH)

Anggota,

(I Kadek Carna Wirata, SH)

Anggota,

(I Wayan Sudira, SH)

Anggota,

(Ni Nyoman Trisna Widyastini,SE)

Anggota,

(Tri Prasetya,S.Pdi.,M.Pdi)

Sekretaris Mediasi,

(Desak Made Dewi Prananingsih, SE)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.